

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala hak warga yang sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹ Peranan setiap warga negara sangat berpengaruh dan diperlukan dalam penegakan hukum. Negara hukum mempunyai sifat di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terikat pada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dulu, oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan aturan itu.²

Adapun ciri-ciri dari negara hukum menurut Nicongani antara lain pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, social, ekonomi, dan kebudayaan, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuasaan apaun juga, legalitas dalam arti dan segala bentuknya.³

¹Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2017, h.1

²Tito Eliandi, *Praperadilan Dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2018, h.13.

³Nico Ngani. *Mengenal Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2014, h.1.

Salah satu tindak pidana yang fenomenal adalah tindak pidana korupsi. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah semakin meluas dan tidak terkendali dikalangan masyarakat Indonesia yang akan membawa bencana pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Meningkatnya kasus tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena membudayakan tindak pidana korupsi tersebut.⁴

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara terus-menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana umumnya serta tindak pidana korupsi khususnya.⁵

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, dalam

⁴Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h. 67

⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.1

bentuk tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan fenomenal adalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁶

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang, serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela masyarakat, bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan “koruptor teriak koruptor”. Pencelaan masyarakat terhadap korupsi menurut konsepsi yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana yang perlu didekati secara khusus, dan diancam dengan pidana yang cukup berat.⁷

Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi antar alain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan.⁸ Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dilihat dari kompleksitas serta efek negatifnya yang menimbulkan kerusakan besar bagi negara, mengakibatkan bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat dan hancurnya perekonomian nasional. Korupsi sudah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.⁹

⁶*Ibid*, h.2.

⁷Elwi Danil, *Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 1.

⁸Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, h.75.

⁹Desca Lidya Natalia, “Ketua KPK: Korupsi Indonesia terstruktur dan masif”, melalui <http://www.antaraneews.com>, diakses Kamis, 1 Juli 2021 Pukul 10.00 wib.

Korupsi bukan lagi masalah baru dalam persoalan hukum dan ekonomi bagi suatu negara karena masalah korupsi telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, baik di negara maju maupun di negara berkembang termasuk juga di Indonesia.¹⁰ Korupsi di sektor publik yang marak terjadi adalah penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Proses pembangunan dewasa ini tidak hanya berdampak pada pesatnya kemajuan kehidupan masyarakat, tapi juga berdampak pada pesatnya perkembangan tindak pidana yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang menjadi sorotan dan perbincangan semua kalangan masyarakat adalah korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial masyarakat serta menghambat pembangunan nasional dan mengganggu stabilitas perekonomian negara yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.¹¹

Meluasnya praktik-praktik korupsi di Indonesia sangat ironis dengan banyaknya strategi yang telah dilakukan karena pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat.¹² Untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang kuat tersebut tentunya membutuhkan

¹⁰Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015, h. 1.

¹¹ Desca Lidya Natalia, *Op.Cit*, h.2.

¹²Pujiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2017, h.143

berbagai lembaga pemerintahan seperti BPK, BPKP, Inspektorat, KPK maupun oleh kalangan LSM seperti ICW.¹³

Banyaknya terjadi tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini tidak terlepas dari berbagai faktor yang ada pada saat ini, yaitu kurangnya gaji atau pendapatan Pegawai Negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat, latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan Kontrol yang kurang baik dan efisien, modernisasi.¹⁴

Tindak pidana korupsi selalu dikaitkan dengan kata kejahatan luar biasa dikarenakan begitu luar biasanya akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi itu sendiri. Hal ini juga terdapat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹⁵

¹³Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional; Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Jakarta, 2016, h. 14.

¹⁴Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 12.

¹⁵ *Ibid*, h.13.

Terdapat cukup alasan rasional untuk mengategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measure*) dan dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary instrument*).¹⁶ Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu bentuk dari tindak pidana khusus, sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi pun diatur secara khusus.

Berbagai peraturan yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi serta pembentukan lembaga-lembaga untuk pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kenyataannya belum mampu memberantas tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan tidak berfungsinya dimensi politik kriminal dari perangkat hukum yang ada, khususnya yang mengatur korupsi.¹⁷

Korupsi telah menjadi masalah serius bagi bangsa Indonesia, karena telah merambah seluruh lini kehidupan masyarakat yang dilakukan secara sistematis, sehingga memunculkan *stigma* negatif bagi negara dan bangsa Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara telah ditempuh untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya (*sophisticated*) modus operandi tindak pidana korupsi.¹⁸

¹⁶ Elwi Danil, *Op.Cit.*,h. 76.

¹⁷ Darwan Prins, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, h.2.

¹⁸ Chaeruddin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Refika Aditama, Jakarta, 2018, h.1.

Masalah korupsi terkait dengan kompleksitas masalah, antara lain: masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan social ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.¹⁹

Kejahatan korupsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sejarah perkembangan manusia dan termasuk jenis kejahatan yang tertua serta merupakan salah satu penyakit masyarakat. Tindak pidana korupsi meningkat seiring dengan kemajuan, kemakmuran dan kemajuan teknologi, juga karena gaya dan kebutuhan hidup yang disinyalir menjadi penyebab dan mendorong seseorang melakukan korupsi.²⁰

Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana yang bersifat luar biasa karena bersifat sistemik, endemik yang berdampak sangat luas yang tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga melanggar hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas sehingga penindakannya perlu upaya khusus.²¹

Kekuasaan dan jabatan yang dimiliki oleh seseorang dapat menjadi faktor utama untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan

¹⁹ *Ibid*, h. 1-2.

²⁰A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, h.1

²¹Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (normatif, teoritis, praktik dan masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2017, h. 2.

berbagai alasan seperti kepentingan pribadi, atau golongannya. Tindak pidana korupsi sulit dalam pengungkapannya karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan terselubung dan terorganisir.²²

Persoalan korupsi di Indonesia (kolusi dan nepotisme merupakan bagian dari korupsi) merupakan salah satu persoalan yang sangat rumit. Hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi. Sikap aktif dari penegak hukum tidak cukup kuat untuk menahan lajunya korupsi. Korupsi seolah-olah telah menjadi budaya, selain itu keraguan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah untuk memberantas korupsi, menambah persoalan bagi aparat penegak hukum.²³

Korupsi sangat mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan sistem kehidupan sosial yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah dan untuk mencegah semakin maraknya pelaku korupsi dibentuklah undang-undang korupsi dan sistem peradilannya dengan hukuman terberat yaitu ancaman hukuman mati.²⁴

Kejahatan korupsi di Indonesia tampaknya masih menjadi *trending topic* dan bahkan *hot issue* untuk diperbincangkan. Perbincangan korupsi

²²*Ibid*, h. 3.

²³Edi Setiadi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government", *Jurnal Mimbar*, No. 4 Th.XVI Okt. – Des. 2018, h.1

²⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.1

tidak pernah ada ujungnya. Masyarakat terus saja disajikan dengan berbagai pemberitaan yang ada. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, sejak awal telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).²⁵

Kasus korupsi sudah terjadi di hampir semua kalangan pemerintahan baik ditingkat pusat sampai ke desa. Segala upaya telah dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi tetapi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilannya. Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu seperti sedang terjadi bencana alam merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengurangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Pemberlakuan hukuman yang berat seperti hukuman mati pada pelaku korupsi perlu ditetapkan sehingga dapat menjamin asas kepastian hukum dan menimbulkan efek jera bagi siapa pun yang berencana dan melakukan penyalahgunaan anggaran dana penanganan bencana alam. Negara berkewajiban menerapkan hukuman maksimal pada orang-orang

²⁵ Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi : Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2012, h.32.

yang mencenderai kebaikan bersama agar orang lain tidak mengikuti contoh buruknya dan dengan cara ini negara melindungi rakyat mendapatkan hak hidup dan keadilan.²⁶

Berkaitan dengan perbuatan berlanjut dalam perkara tindak pidana korupsi, maka ditampilkan kasus tindak pidana korupsi yang oleh pelakunya dilakukan secara berlanjut, seperti kasus yang terjadi pada perkara tindak pidana korupsi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2486 K/Pid.Sus/2024 atas nama terdakwa Rollis Masaniku Alias Olin selaku Jr. Analis Kredit pada PT. Bank Sulut Cabang Tilamuta pada waktu-waktu antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum yaitu memproses permohonan kredit yang mengandung benturan kepentingan dengan dirinya dalam pemberian kredit yakni dengan bersepakat secara tidak tertulis dengan perusahaan yakni CV. Sultan Persada, CV. Rezza Putra Tunggal, CV. Remedy Agro Mandiri dan PT. Lisma Persada.

Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi Effendi Taludio dan Saksi Erman Leonard Paerah, SE mengakibatkan kerugian negara cq. PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo sebesar

²⁶Yuyun Yulianah, "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, h.610.

Rp37.390.965.079,00 (tiga puluh tujuh milyar tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh puluh sembilan rupiah).

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis menganggap perlu melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2486 K/Pid.Sus/2024)”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2486 K/Pid.Sus/2024 ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2486 K/Pid.Sus/2024.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan memberikan kontribusi tentang tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan advokat) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitian membutuhkan kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan membahas masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut diamati.²⁷

²⁷Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 2013, h.39-40.

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan judul penelitian di atas adalah :

a. Teori Legal Sistem.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum merupakan sistem, berarti hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.²⁸

Orang memandang hukum itu identik dengan peraturan perundang-undangan, padahal peraturan perundang-undangan itu merupakan salah satu unsur dari keseluruhan sistem hukum. Sistem hukum itu terdiri dari 7 (tujuh) unsur yaitu:²⁹

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2012, h. 115

²⁹ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Upaya Menyusun Hukum Ekonomi Indonesia Pasca Tahun 2003*, BPHN, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Jakarta, 2014, h. 227

- 1) Asas-Asas Hukum
- 2) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang :
 - a) Undang-Undang
 - b) Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
 - c) Yurisprudensi Tetap (*Case Law*)
 - d) Hukum Kebiasaan
 - e) Konvensi-Konvensi Internasional
 - f) Asas-Asas Hukum Internasional
- 3) SDM yang Profesional, bertanggungjawab dan sadar hukum
- 4) Pranata-Pranata Hukum
- 5) Lembaga-Lembaga Hukum
- 6) Sarana dan Prasarana Hukum, seperti :
 - a) Furnitur dan lain-lain perkantoran, termasuk komputer dan sistem manajemen perkantoran
 - b) Senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
 - c) Kendaraan
 - d) Gaji
 - e) Kesejahteraan pegawai / karyawan
- 7) Budaya hukum yang tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif, maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan seorang tersangka atau Tergugat benar-benar bersalah.

Berdasarkan uraian unsur-unsur sistem hukum tersebut di atas apabila salah satu unsur saja tidak memenuhi syarat, maka seluruh sistem

hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya atau apabila salah satu unsur saja berubah maka seluruh sistem juga ikut berubah, atau dengan kata lain perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan apabila tidak disertai perubahan yang searah dibidang peradilan, rekrutmen dan pendidikan hukum, reorganisasi birokrasi penyelarasan proses dan mekanisme kerja, sarana dan prasarana serta budaya dan prilaku hukum masyarakat.

Sistem hukum Indonesia sebagai suatu sistem aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, dimana diantara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling mempengaruhi serta saling mengisi, Oleh karenanya tidak bisa dipisahkan dari yang lain.³⁰

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga hal tersebut menjadi komponen hukum yang berfungsi menggerakkan mesin dalam suatu pabrik dimana satu saja komponen pendukung tidak berfungsi, maka mesin mengalami kepincangan.³¹ Struktur hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana diwujudkan melalui para aparat penegak hukum yang meliputi polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan dan advokat.

³⁰ Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 39.

³¹ R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2017, h. 7.

Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa penegakan hukum, maka sistem hukum tidak berjalan. Sistem hukum harus ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang bersih, berani serta tegas. Aparatur penegak hukum yang tidak bersih atau korup dapat mengakibatkan krisis kepercayaan para warga terhadap hukum.

Menurut Soejono Soekanto mengatakan bahwa hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan, jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.³²

Istilah *criminal justice system* atau sistem peradilan pidana menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Menurut Remington dan Ohlin menyatakan bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana.³³ Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

³² Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, h. 5.

³³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 2016, h.

Menurut Anthon F. Susanto, sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Tujuannya sebagai berikut:³⁴

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

b. Teori pertanggungjawaban pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah “Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*)” yang merupakan dasar dari pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana. Istilah tiada hukuman tanpa kesalahan tersebut memiliki ratio hukum bahwa barang siapa yang melakukan kesalahan di dalam hukum pidana wajib mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut di depan hukum dengan ancaman penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Perkataan barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menunjuk kepada subjek pelaku tindak pidana.³⁵

³⁴ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2014, h. 74.

³⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2016, h.12.

Subjek pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam rumusan tersebut dapat berupa orang perseorangan dan/atau kelompok orang baik yang tergabung dalam suatu organisasi tertentu yang bertindak sebagai pengurus maupun pimpinan ataupun kelompok orang yang tidak tergabung dalam suatu organisasi tertentu. Tindak pidana yang dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, maka pertanggungjawaban sanksi pidananya dibebankan kepada orang dalam organisasi perusahaan tersebut yang memberikan perintah sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana, maupun orang yang bertindak sebagai pemimpin didalam organisasi perusahaan tersebut.³⁶

Pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan oleh suatu organisasi perusahaan dapat pula dibebankan kepada orang yang memberikan perintah sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan juga pemimpin dari organisasi perusahaan tersebut secara bersama-sama. KUHP dalam berbagai perumusan tindak pidana selalu tercantum unsur sengaja (*dolus*) dan unsur kealpaan/kelalaian (*culpa*) yang mengandung arti bahwa pertanggungjawaban pidana dalam KUHP menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) atau asas culpabilitas.³⁷

³⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h.110.

³⁷*Ibid*, h.111.

Berdasarkan asas kesalahan dalam hukum pidana maka dalam pertanggungjawaban pidana tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban mutlak (*strict liability/absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau "*vicarious liability*", terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik yang dilakukan oleh korporasi/badan hukum.³⁸

Seseorang untuk dapat meminta pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukan maka syarat-syarat di dalam pertanggungjawaban pidana adalah :

1) Asas Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau asas kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana dan menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana dari suatu subjek hukum pidana. Kesalahan merupakan salah satu unsur yang fundamental disamping sifat melawan hukum dari perbuatan dan harus dipenuhi agar suatu subjek hukum dapat dijatuhi pidana.

Menurut Sudarto, dipidanya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun pembuatnya memenuhi rumusan

³⁸S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*,:Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2016, h.245

delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective guild*). Orang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Disini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*), culpa di sini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.³⁹

2) Kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, seseorang tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

³⁹Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 2013, h.85

⁴⁰Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, h.165

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasilnya masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan berdasarkan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁴¹

Kemampuan bertanggung jawab dalam KUHP terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Sudarto, alasan-alasan tidak dapat dipertanggung jawabkannya seseorang atau tidak dipidananya, yaitu perbuatan meskipun telah mencocoki rumusan delik, namun tidak merupakan suatu

⁴¹ *Ibid*, h.166.

tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum (ingat ajaran sifat melawan hukum yang formil dan materiil) meskipun perbuatannya itu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana, namun orangnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena padanya tidak ada kesalahan.⁴²

Berhubung adanya dua hal di atas, maka ilmu pengetahuan hukum pidana membedakan adanya alasan pembeda, dan alasan pemaaf. Mengenai alasan pembeda dan pemaaf, sebenarnya perbedaan ini tidak penting bagi pembuat sendiri, karena jika ternyata ada alasan penghapusan pidana, maka terangnya tidak akan dipidana.

Ketentuan yang mempunyai bentuk perbuatan sebagai alasan pemaaf pada ketentuan KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 44 mengenai pertumbuhan jiwa yang tidak sempurna atau terganggu;
- 2) Pasal 48 mengenai daya memaksa (*overmacht*);
- 3) Pasal 49 mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*);
- 4) Pasal 51 ayat (2) mengenai melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah.

Jika memenuhi dari salah satu ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana, namun harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴³

c. Teori Pembuktian

Sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan lain yang terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Sistem

⁴² *Ibid*, h.167.

⁴³Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

pembuktian terutama tentang alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang dibuktikan.

Sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian sistem pembuktian yang mengandung isi yang demikian, dapat pula disebut dengan teori atau ajaran pembuktian.⁴⁴

Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu :

1) Sistem keyakinan belaka (*conviction in time*)

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinan saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) diperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinan tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim.⁴⁵

⁴⁴ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, h.9

⁴⁵R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2015, h.110.

2) Sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in raisonne*)

Sistem ini lebih maju sedikit daripada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju, karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti baik yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun di luar undang-undang.⁴⁶

Sistem ini walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam hal menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang digunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewjstheorie*) karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperolehnya dari alat-alat bukti tersebut.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, h.111.

⁴⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2014, h.228.

3) Sistem pembuktian melalui undang-undang (*positief wettlijk bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya, adalah dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat-alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Pembuktian yang telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.⁴⁸

Sistem pembuktian ini hanya sesuai dengan hukum acara pidana khususnya dalam hal pemeriksaan yang bersifat inkuisitor (*inquisitoir*) seperti yang pernah dianut dahulu di benua Eropa.⁴⁹ Sistem pembuktian demikian pada saat ini sudah tidak ada penganut lagi, karena bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang ada pada zaman

⁴⁸Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013. h.11.

⁴⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, h. 111.

sekarang sangat diperhatikan dalam hal pemeriksaan tersangka atau terdakwa oleh negara. Sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim.⁵⁰

4) Sistem pembuktian menurut undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Keyakinan yang dibentuk haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Kegiatan pembuktian didasarkan pada 2 (dua) hal, yaitu alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.⁵¹

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana.

⁵⁰Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.247.

⁵¹ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Op.Cit.*, h.229.

Ketiadaan keyakinan hakim tidak boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti. Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa : “Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.⁵²

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.⁵³ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptual masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Landasan konseptual ini di gunakan untuk menghindari penafsiran dan pemahaman yang berbeda-beda dalam menafsirkan istilah-istilah yang dipergunakan didalam penelitian ini. Istilah yang digunakan adalah :

⁵² R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paraminta, Jakarta, 2010, h.237.

⁵³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

- a. Analisis yuridis adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. di atas kajian yuridis dapat disimpulkan menjadi penyelidikan tentang sesuatu secara hukum.⁵⁴
- b. Tindak pidana korupsi secara yuridis dapat dilihat dalam Pasal 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara”. Kemudian Pasal 3 yakni “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Menurut Rohim korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.⁵⁵
- c. Perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) adalah salah satu bentuk dari perbarengan delik yang dalam bahasa Belanda disebut juga *samenloop van strafbaarfeit* atau *concursum*. Perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan

⁵⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, h.8.

⁵⁵Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Pena Multi Media, Jakarta, 2018, h.2.

yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu.⁵⁶

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di diketahui bahwa penelitian tentang “Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama Dan Berlanjut (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2486 K/Pid.Sus/2024” belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang pertanggungjawaban pidana korupsi dana desa tapi jelas berbeda.

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik di kepustakaan, ditemukan beberapa penelitian mengenai sistem pembuktian terbalik dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi rumusan masalahnya berbeda yaitu :

1. Faisal Pratama Afandi, NIM : P0902216007, mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2020, dengan judul : “Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi ?

⁵⁶ Nazir, “Tinjauan Yuridis Tentang Delik Berlanjut Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 6, Volume 3, Tahun 2021, h79.

- b. Bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik dalam gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ?
2. Haldun, NIM : 05912200, Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Tahun 2017 dengan judul : “Urgensi Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Apakah dasar pembenaran penggunaan sistem pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi ?
 - b. Apakah ruang lingkup pembuktian terbalik dalam kasus tindak pidana korupsi ?
 - c. Apakah sistem pembuktian terbalik terbatas bisa menjadi solusi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ?,
3. Arisyah Putra, NIM : 140200384, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,, Tahun 2019, dengan judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No: 53/Pid.Sus-TPK/2018/PN/SBY), dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi ?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 53/Pid.Sus.TPK/2018/PN.SBY ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

F. Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.⁵⁷ Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan merupakan suatu kebenaran.

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat

⁵⁷Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset nasional*, Akmil, Magelang, 2017, h. 8

sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.⁵⁸ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.⁵⁹

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif.⁶⁰ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.⁶¹

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*),⁶² dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

⁵⁸Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007, h. 42.

⁵⁹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁶⁰Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2018, h. 11

⁶¹ Ibrahim Johni, *Op. Cit*, h.336

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),⁶³ dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)
- Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁶⁴

3. Alat Pengumpulan Data.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data

⁶³ *Ibid*, h. 95

⁶⁴ *Ibid*, h.96

dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian penting dalam suatu penelitian, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai kehendak yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan.⁶⁵

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan mengikat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan

⁶⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum, Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h.10

pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi tinggi.⁶⁶ Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari buku, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.⁶⁷

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diteliti.⁶⁸

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif.⁶⁹ Untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

⁶⁶*Ibid*, h. 41

⁶⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h.30

⁶⁸*Ibid*, h. 43

⁶⁹Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 103

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁷⁰

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahan hukum dan pemahaman hasil analisa.

⁷⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.105.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT

A. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin "*Corruptio*" atau "*Corruptus*", dalam bahasa Prancis dan Inggris disebut "*Corruption*", dalam bahasa Belanda disebut "*Corruptie*".

Menurut beberapa sarjana korupsi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Carl J. Friesrich, mengatakan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apa bila seorang memegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu seperti seorang pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainnya yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
2. Bayley menyatakan perkataan korupsi dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
3. M.Mc. Mullan seorang pejabat pemerintah dikatakan "korup" apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang bisa lakukan dalam tugas jabatannya pada hal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaannya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan umum. Yang menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan.⁵⁷

Selanjutnya menurut Vito Tanzi sebagaimana dikutip oleh Chaeruddin menyebutkan bahwa ada 7 (tujuh) jenis-jenis korupsi yaitu :

1. Korupsi transaktif yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.

⁵⁷ Evi Hartanti, *Op.Cit*, h. 9

2. Korupsi ekstortif yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi investif yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa datang.
4. Korupsi nepotistik yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat
5. Korupsi otogenik yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungankarena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi supportif yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan
7. Korupsi defensif yaitu korupsi yang dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari pemerasan.⁵⁸

Memperhatikan rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang berarti orang perseorangan atau korporasi. Ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak Pidana Korupsi dapat dibagi ke dalam dua segi, yaitu aktif dan pasif.

Dari segi aktif maksudnya pelaku tindak pidana korupsi tersebut langsung melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Sedangkan tindak pidana korupsi yang bersifat pasif yaitu yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya⁵⁹

Berdasarkan segi aktif dapat dilihat dari beberapa ketentuan pasal-pasal dalam kedua undang-undang tersebut yaitu :

⁵⁸ Chaeruddin, *Op.Cit*, h. 2-3

⁵⁹ Darwan Prins, *Op.Cit*, h. 2

1. Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

2. Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

4. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Percobaan pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.

5. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

6. Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
7. Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
8. Pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
9. Pasal 7 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)
10. Pasal 7 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001
Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

11. Pasal 7 ayat (1) huruf (d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf (c)

12. Pasal 8 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

13. Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

a. Pasal 10 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai

barang, surat atau daftar tersebut, atau membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, surat atau daftar tersebut.

b. Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001

- 1) Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (e)).
- 2) Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (1))
- 3) Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang pada dirinya, pada hal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, huruf (g)).
- 4) Pada waktu menjalankan tugas oleh menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai

dengan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, pada hal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau.

- 5) Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penggandaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk keseluruhannya atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 huruf (i))

c. Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.

Selain dari ketentuan-ketentuan di atas, ditemukan pula dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang bersifat passif berupa :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

2. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan

berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

3. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang 20 Tahun 2001

Orang yang menerima penyerahan bahan atau keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (a) atau huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

4. Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan, hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

5. Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, atau sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

6. Pasal 12 huruf (c) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Hakim yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan kepadanya untuk diadili.

7. Pasal 12 huruf (d) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Advokat yang menerima hadiah atau janji pada hal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

8. Pasal 12 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001

Setiap Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara.
2. Suap-menyuap.
3. Penggelapan dalam jabatan.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan curang.
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan.
7. Gratifikasi.⁶⁰

Selain bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.⁶¹

B. Unsur Memperkaya Dalam Tindak Pidana Korupsi

Kasus pidana korupsi pada prakteknya masih terdapat hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana, dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

⁶⁰Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, h. 61.

⁶¹Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia. Jakarta, 2014, h. 42

suatu korporasi, atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan hukuman menjadi tidak proporsional.⁶²

Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).

Masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan hukuman terlalu-besar variasinya. Hal ini juga menyangkut masalah keadilan (kesebandingan), yang biasanya

⁶²BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta, 2012, h.47..

diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga atau peradilan sebagai suatu proses.

Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga masyarakat kepada pengadilan. Warga masyarakat menginginkan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporak-porandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara.

Prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana korupsi tersebut, antara lain:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.⁶³

Berdasarkan hal di atas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:

1. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum.

⁶³ Hamdan Zoelva, *Fenomena Korupsi di Indonesia dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2017, h.92.

2. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.⁶⁴

Berdasarkan rumusan di atas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001 :

1. Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk

⁶⁴ *Ibid.*

memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

3. Pasal ini merupakan alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal 38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001)

Terdakwa yang tidak dapat membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001. Walaupun menurut ketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uang pengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian negara atau perekonomian negara. Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga tidak ada penghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupa uang pengganti khusus hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Demikian juga terhadap delik penggelapan oleh pegawai negeri eks Pasal 415 KUHP, yang sekarang tercantum di dalam Pasal 8 undang-undang tindak pidana korupsi dapat diterapkan uang pengganti jika uang yang digelapkan itu adalah uang negara, lain halnya apabila uang yang digelapkan itu uang

swasta yang disimpan karena jabatan oleh pegawai negeri itu, misalnya panitera pengadilan yang menggelapkan uang konsinyasi milik swasta.

Kriteria suatu perbuatan korupsi adalah:

1. Adanya unsur kerugian bagi negara, tetapi pada kenyataannya unsur kerugian bagi negara itu sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiel. Namun, didalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada, namun kemudian rumusannya diubah menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian atau tidak bagi keuangan negara.
2. Adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau kesempatan. Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan, dan seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang undang yang baru, kriterianya sudah diperluas.⁶⁵

Apa yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi persoalan adalah apakah yang dimaksudkan itu adalah perbuatan “aktif” saja atau perbuatan “pasif” (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan mengenai “memperkaya diri sendiri atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang merupakan kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif”.⁶⁶

Perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena perbuatan aktif dari

⁶⁵ Edi Sunandi Hamid dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2019, h. 71.

⁶⁶ Hamdan Zoelva, *Op.Cit*, h.101.

pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan perbuatan korupsi. “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain. Karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.⁷¹

Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001) dan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.

Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari

⁷¹ *Ibid*, h.102.

perbuatan menyalahgunakan wewenang. Mengenai unsur “merugikan keuangan negara” aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang besar untuk melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tindak pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal.⁷²

Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3 mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan

⁷²Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2015, h.82.

pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Hal ini memperlihatkan bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur “memperkaya” antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati.⁷³

Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pada prakteknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan. Apalagi bila mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” didalam undang-undang dimaksud, yang belum diatur secara jelas tentang kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir. Hingga saat ini sangat banyak ditemukan putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat pertimbangan hukum secara jelas, khususnya mengenai pembedaan kriteria unsur “memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan”.⁷⁴

⁷³ IGM. Nurdjana, *Korupsi dalam Praktik: Bisnis Pemberdayaan Penegakan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, h.15.

⁷⁴ *Ibid*, h.17

Memperhatikan sejarah undang-undang korupsi yang pernah ada, hampir dapat dipastikan kesemuanya tidak pernah memuat / menguraikan secara tegas tentang kriteria/pengertian unsur memperkaya, selain hanya dalam penjelasan Pasal (1) undang-undang nomor 3 tahun 1971 dikatakan bahwa perkataan “memperkaya” dapat dihubungkan dengan Pasal 18 undang undang nomor 3 tahun 1971, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga penambahan kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun pada praktiknya, Pengadilan Negeri tidak berkewajiban pula untuk senantiasa menghubungkannya dengan Pasal 18 tersebut apabila terdakwa telah mengakui sendiri telah mendapat uang negara tersebut.

Memori penjelasan tersebut, bermaksud hendak menghubungkan larangan untuk "memperkaya diri" sehubungan pada undang-undang tindak pidana korupsi dengan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan atas permintaan Hakim. Kewajiban tersebut tidak ada, apabila Hakim tidak memintakannya, sehingga penambahan kekayaannya yang tidak wajar dapat direduksi dari keterangannya dan dipandang sebagai petunjuk dari adanya perbuatan “memperkaya diri” yang harus diperkuat dengan alat bukti lain, seperti alat bukti kesaksian. Pemeriksaan terhadap seorang

terdakwa, yang didakwa "memperkaya diri" sendiri (dengan melawan hukum) umumnya tidak menyebut dalam pertimbangannya apakah atas permintaan Hakim itu ia dapat memberikan keterangan sumber kekayaannya. Oleh karenanya dalam mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi tersebut, Hakim mengadakan penafsiran tersendiri tentang perbuatan untuk "memperkaya diri" sendiri, sehingga, ketidakberhasilan untuk memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim tidaklah dengan sendirinya, atau tidak secara otomatis telah membuktikan bahwa terdakwa telah "memperkaya diri" dalam perkara korupsi, melainkan harus ada keterangan saksi yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa tersebut telah "memperkaya diri".⁷⁵

Memahami arti kata "memperkaya diri", dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan, bahwa memperkaya berarti menjadikan lebih kaya,⁶⁷ orang yang belum kaya menjadi kaya, atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah "memperkaya"⁶⁸ artinya bertambah kaya, sedangkan kata "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang dan sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran istilah "memperkaya" adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan

⁷⁵Hermien Hadiati Koewadji, *Korupsi di Indonesia Dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.87.

⁶⁷WJS. Poerwadarminta, *Op.Cit*, h. 519

⁶⁸Moch Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2014, h. 91

seseorang atau penambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.

Memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur "memperkaya" dan atau unsur "menguntungkan" harus mendapat pengertian yang sah.

Andi Hamzah, mengatakan bahwa perbuatan yang dipidanakan dengan sarana yang ditempuh yaitu memperkaya diri sendiri (atau orang lain atau suatu badan) dengan melawan hukum adalah demikian luas sifatnya sehingga banyak perbuatan yang dilakukan oleh seorang swasta dapat dimasukkan dalam perumusan yang sangat luas itu.⁶⁹

Hal ini dapat dilihat dalam perkara korupsi Endang Wijaya, bahwa ia dikeluarkan dari Pasal 1 huruf a undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai dasar tuduhan, sedangkan dalam perkara pajak terhadap seorang Presiden Direktur berwarganegara Jepang ia pula dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechts vervolging*). Tidak diketahui, sebab apakah pelepasan dari segala tuntutan hukum tersebut, apakah ia tidak memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri dan seterusnya", ataukah unsur lain "melawan hukum" ataukah ia dipandang tidak dapat bertanggungjawab pidana secara *strict*, secara pribadi.

⁶⁹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Op.Cit, h. 185

Pendapat lain mengenai pengertian "memperkaya diri sendiri" dalam Pasal 1 ayat (a) tersebut oleh pihak Kejaksaan (26 orang asisten operasi Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan 14 senior Jaksa, yang menghadiri pendidikan bidang operasi di Jakarta), yang menyatakan bahwa istilah "memperkaya diri" harus diartikan: "Adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya".⁷⁰

Perluasan pengertian istilah "memperkaya diri" dari rumus semula dalam penjelasan undang-undang tindak pidana korupsi tersebut, masih merupakan suatu persoalan yuridis apakah dapat dibenarkan, terlepas dari tambahan ketentuan tentang "perubahan cara hidup seseorang seperti orang kaya" yang tampaknya tidak normatif sifatnya dan dari pertanyaan, apakah cara hidup dapat dimasukkan dalam penambahan kekayaan yang tidak wajar dan tidak seimbang itu.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dikatakan bahwa perbuatan korupsi mengandung lima unsur yaitu:

1. Melawan hukum atau pertentangan dengan hukum,
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
4. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan

⁷⁰ Darwan Prinst, *Op.Cit*, h. 31

5. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.⁷¹

Istilah kerugian keuangan negara dipergunakan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Ada beberapa bagian dari Undang-Undang ini yang menyebutkan nomenklatur kerugian keuangan negara atau merugikan keuangan negara. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, unsur merugikan keuangan negara ini sangat penting, misalnya hakim menegaskan adanya kerugian negara akibat perbuatan para terdakwa. Meskipun ada Surat dari Menteri yang menyebut tidak ada kerugian negara, Mahkamah Agung menyatakan surat itu bukan alasan pembenar dan menghilangkan sifat melawan hukum. Faktanya, perbuatan yang merugikan keuangan negara telah memenuhi unsur Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor).

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mengancam sanksi pidana bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Demikian pula dalam Pasal 3 UU Tipikor termuat ancaman sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu

⁷¹ Suhandi Cahaya Surachmin, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 84.

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Secara historis ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berasal dari norma hukum yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 3 Tahun 1971 yang kemudian diadopsi kedalam UU Tipikor dengan melakukan sedikit perubahan pada beberapa frase.⁷⁶

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

⁷⁶ *Ibid*, h.85.

padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki tiga unsur, yaitu

1. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
2. Melawan hukum;
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.⁷⁷

Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara. Pasal tersebut merupakan delik formil (*formeel delict*) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya.⁷⁸

Sementara pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memiliki tiga unsur yaitu :

⁷⁷ *Ibid*, h. 87.

⁷⁸ Koewadji, Hermien Hadiati, *Op.Cit*, h.49.

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.⁷⁹

Berdasarkan rumusan deliknya, pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Hal tersebut dapat ditafsirkan dari adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan” yang dimana frase tersebut secara *inherent* selalu mengandung sifat melawan hukum. Pasal 3 ini harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pegawai negeri atau pejabat publik tersebut memiliki kewenangan untuk kemudian dibuktikan bahwa ada kewenangan yang diselewengkan sebagai sarana dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sama halnya dengan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dirumuskan secara formil (*formeel delict*).

Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak

⁷⁹ Suhandi Cahaya Surachmin, *Op.Cit*, h.88.

pidana, unsur melawan hukum, dan unsur mempekaya diri sendiri atau orang lain. Harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut mengakibatkan pegawai negeri atau pejabat publik atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.⁸⁰

Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diberlakukan, terdapat berbagai masalah hukum khususnya mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Beberapa permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Penerapan subjek tindak pidana

Praktiknya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan kepada subjek tindak

⁸⁰ Langkun, Tama S. *Studi atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, h.47.

pidana korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung No.334 K/Pid.Sus/2009, dimana Majelis Kasasi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 146/Pid.B/2007/ PN.BTA yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah telah memenuhi dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (2) (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah UU No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk kemudian mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa terdakwa terbukti telah memenuhi dakwaan subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Penerapan Unsur Melawan Hukum.

Permasalahan terkait dengan penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak pada permasalahan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana. Pengertian melawan hukum "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana sering dicampuradukan dengan pengertian pengertian melawan hukum "*onrechmatigedaad*" dalam hukum perdata. Akibatnya, perbuatan dipandang tercela dalam masyarakat yang seharusnya masih dalam area hukum perdata kemudian dikualifikasikan sebagai melawan hukum dalam

hukum pidana. Contohnya dalam Putusan MA No. 936K/Pid.Sus/2009 dan Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014.

3. Penerapan Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Badan

Akibat dari perumusan pasal yang luas tersebut perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan sarana melawan hukum mengakibatkan banyak perbuatan yang sesungguhnya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satunya dalam Putusan MANo. 787 K/PID. Sus/2014.

Selain itu, dalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara tersirat terdapat unsur kesalahan. Akibatnya, ketika penuntut umum atau hakim membuktikan unsur ini harus dapat dibuktikan bahwa adanya niat jahat dari dari seorang pegawai negeri atau pejabat umum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dibuktikan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 417 K/Pid.Sus/2014, Majelis Hakim Kasasi tidak membuktikan apakah perbuatan terdakwa Hotasi D.P Nababan yang memperkaya orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum tersebut dilakukan dengan keinsyafan untuk memperkaya orang lain atau badan.

4. Penerapan Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Praktiknya terdapat, dua permasalahan yang timbul dari penerapan unsur ini yaitu :

- a. Mengenai definisi dari keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak jelas.
- b. Mengenai perhitungan dan pembuktian dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak ada standarnya.⁸¹

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan definisi yang panjang mengenai keuangan negara dan perekonomian negara. Terkait dengan pengertian keuangan negara yang berada dalam Penguasaan BUMN, masih terdapat silang pendapat apakah termasuk dalam cakupan keuangan negara dalam kaitannya dengan aspek hukum keuangan negara.

Terkait dengan permasalahan pembuktian kerugian negara maka mencakup siapa yang berwenang untuk menerbitkan laporan mengenai kerugian negara tersebut. Sebelum adanya Putusan MkNo. 31/PUU-X/2012, perhitungan kerugian negara saat ini menjadi kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor negara. Permasalahannya tidak

⁸¹ Maas Marwan, *Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2020, h.45.

ada standart mengenai bentuk audit dan bagaimana perhitungan kerugian negara tersebut yang dapat di dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi.⁸²

Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sudah efektif untuk menjerat pelaku korupsi. Kedua pasal tersebut sama-sama menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Perbedaannya, dalam Pasal 3, pelaku bisa dijerat jika mempunyai kewenangan, sedangkan Pasal 2, setiap orang yang dimaksud dalam pasal lebih luas dan umum.⁸³ Unsur setiap orang adalah yang mempunyai kewenangan. Jadi perbuatan seseorang bisa saja bersifat melawan hukum, tapi belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Jadi syarat untuk orang bisa dikenakan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah harus punya kewenangan dulu, kedudukan, jabatan, jadi jabatan itu memberikan kewenangan kepada dan kewenangan itu disalahgunakan.

Menurut Shinta Agustina bahwa tidak ada yang salah dalam perumusan normanya, kecuali ada masalah ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

⁸²Adi Mansar, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017, h.60.

⁸³ Shinta Agustina, *Op.Cit*, h.2.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan penyalahgunaan wewenang, tetapi ancaman minimum lebih rendah daripada perbuatan melawan hukum. Jika Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman pidana penjara maksimumnya 20 tahun dan minimum empat tahun, sementara Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman pidananya maksimum 20 tahun dan minimumnya hanya 1 tahun. Lebih lanjut Shinta Agustina menyebutkan bahwa seharusnya ancaman pidana yang dirumuskan untuk Pasal 3 lebih tinggi dari Pasal 2. Hal tersebut dikarenakan perbuatan korupsi yang dilakukan dalam Pasal 3 haruslah memiliki kewenangan terlebih dahulu dan ada penyalahgunaan wewenang sehingga tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tersebut merugikan negara.⁸⁴

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor memiliki tiga unsur, yaitu :

1. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
2. Melawan hukum;
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

⁸⁴ *Ibid.*

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara dan merupakan delik formil (*formeel delict*) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya.

Sementara pada Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu :

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Dari rumusan deliknya, Pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu. Adanya unsur menyalahgunakan kewenangan yang dimana frase tersebut secara *inherent* selalu mengandung sifat melawan hukum. Dalam Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pegawai negeri atau pejabat publik tersebut memiliki kewenangan untuk kemudian dibuktikan bahwa ada kewenangan yang diselewengkan sebagai sarana dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sama halnya dengan

rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, perumusan tindak pidana korupsi pada Pasal 3 UU Tipikor juga dirumuskan secara formil (*formeel delict*).

Penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dipertimbangkan adanya kesengajaan dan kausalitas antara subjek tindak pidana, unsur melawan hukum, dan unsur mempekaya diri sendiri atau orang lain. Harus ada hubungan kausalitas yang nyata bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang dilakukan dengan sarana melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut mengakibatkan pegawai negeri atau pejabat publik atau orang lain yang terkait tersebut memperoleh kekayaan yang tidak wajar. Jika tidak bisa dibuktikan maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.⁸⁵

Pasca UU Tipikor diberlakukan, terdapat berbagai masalah hukum khususnya mengenai penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan subjek tindak pidana.

Praktiknya, Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak non pegawai negeri atau pihak swasta, sedangkan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diterapkan kepada subjek tindak pidana korupsi dari pihak pegawai negeri atau pejabat umum.

⁸⁵ Tama S. Langkun, *Op.Cit*, h.50.

2. Penerapan unsur melawan hukum

Terkait dengan penerapan unsur melawan hukum pada Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor terletak pada permasalahan apakah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikualifikasikan sebagai unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana. Pengertian melawan hukum *wederrechtelijk* dalam hukum pidana sering dicampuradukan dengan pengertian pengertian melawan hukum *onrechtmatigedaad* dalam hukum perdata. Akibatnya, perbuatan dipandang tercela dalam masyarakat yang seharusnya masih dalam area hukum perdata kemudian dikualifikasikan sebagai melawan hukum dalam hukum pidana.

3. Penerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan

Akibat dari perumusan pasal yang luas tersebut perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan sarana melawan hukum mengakibatkan banyak perbuatan yang sesungguhnya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana korupsi dapat dimasukkan dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Selain itu, dalam unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi secara tersirat terdapat unsur kesalahan. Akibatnya, ketika penuntut umum atau hakim membuktikan unsur ini harus dapat dibuktikan bahwa adanya niat jahat dari dari seorang pegawai negeri atau pejabat umum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dibuktikan apakah perbuatan

yang memperkaya orang lain atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum tersebut dilakukan dengan keinsyafan untuk memperkaya orang lain atau badan.

4. Penerapan unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam praktik terdapat, ada dua permasalahan yang timbul dari penerapan unsur ini yaitu :

- a. Mengenai definisi dari keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak jelas.
- b. Mengenai perhitungan dan pembuktian dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang tidak ada standarnya.

Penjelasan umum UU Tipikor telah memberikan definisi yang panjang mengenai keuangan negara dan perekonomian negara. Terkait dengan pengertian keuangan negara yang berada dalam Penguasaan BUMN, masih terdapat silang pendapat apakah termasuk dalam cakupan keuangan negara dalam kaitannya dengan aspek hukum keuangan negara. Terkait dengan pembuktian kerugian negara maka mencakup siapa yang berwenang untuk menerbitkan laporan mengenai kerugian negara tersebut. Sebelum adanya Putusan MkNo. 31/PUU-X/2012, perhitungan kerugian negara saat ini menjadi kewenangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor negara. Permasalahannya tidak ada standart mengenai bentuk audit

dan bagaimana perhitungan kerugian negara tersebut yang dapat di dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Unsur kerugian negara yang dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan teori perbuatan melawan hukum, maka rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor mensyaratkan adanya pembuktian unsur melawan hukum sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sehingga negara dirugikan. Unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor tidak lagi mengandung fungsi positif, oleh karena telah dibatalkan penerapannya oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, yang menyatakan bahwa penjelasan sifat melawan hukum materil dalam Pasal 2 UU Tipikor telah bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas legalitas dan bertentangan dengan UUD 1945, sehingga harus dinyatakan tidak mengikat.⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mempersempit pengertian istilah melawan hukum materil dalam fungsi yang positif, dan kembali kepada penerapan ajaran melawan hukum materil dengan fungsi yang negatif, dan dengan demikian unsur melawan hukum tidak dapat lagi dipergunakan/diterapkan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri.

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi

Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman yang nyata bagi kelangsungan negeri ini karena akhir-akhir ini semakin marak, lebih-lebih

dengan mencuatnya pemberitaan terkait dengan beberapa oknum yang berkiprah di eksekutif, legislatif dan yudikatif dituding melakukan penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta pemerasan dalam jabatan dan menerima suap. Seiring dengan itu, muncul juga isu soal kriminalisasi terhadap berbagai penanganan perkara tindak pidana termasuk korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, makin meramaikan pemberitaan tentang korupsi diberbagai media cetak dan elektronik serta menambah buramnya wajah penegakan hukum di negara ini.⁸⁶

Menurut Syed Hussein Alatas sebagaimana dikutip Edi Yunara bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah:

1. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mengaruhi tingkah laku yang menjinakan korupsi.
2. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
3. Kolonialisme, dimana suatu pemerintah asing tidaklah menggugat kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
4. Kurangnya pendidikan.
5. Kemiskinan.
6. Tiadanya hukuman yang keras.
7. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
8. Struktur pemerintahan.
9. Perubahan radikal, dimana tatkala suatu sistim nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
10. Keadaan masyarakat dimana korupsi dalam suatu birokrasi bias memberikan cerminan keadaan masyarakat keseluruhan.⁸⁷

Menurut Nelvitia Purba dalam bukunya tentang kearifan lokal budaya malu masyarakat melayu dalam mencegah korupsi bahwa faktor penyebab timbulnya korupsi adalah:

1. Faktor perspektif teoritis.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Edi Yunara, *Op.Cit*, h. 5.

2. Faktor teori solidaritas sosial.
3. Faktor teori gone
4. Faktor internal dan eksternal.⁸⁸

Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat. Keadaan moral dan intelektual dalam konfigurasi kondisi-kondisi yang lain. Beberapa faktor yang dapat mencegah korupsi tetapi tidak akan memberantasnya adalah:

1. Keterikatan positif pada pemerintahan dan keterlibatan spiritual serta tugas kemajuan nasional dan publik maupun birokrasi.
2. Administrasi yang efisien serta penyesuaian struktural yang layak dari mesin dan aturan pemerintah sehingga menghindari penciptaan sumber-sumber korupsi.
3. Kondisi sejarah dan sosiologis yang menguntungkan.
4. Berfungsinya suatu sistem uang anti korupsi.
5. Kepemimpinan kelompok yang berpengaruh dengan standar moral dan intelektual yang tinggi.⁸⁹

Pada umumnya jika berbicara mengenai korupsi, maka asosiasi tersebut tertuju kepada pegawai negeri, karena menurut pendapat umum hanya pegawai negeri yang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi setelah diteliti perumusan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri dapat diketahui dari kata-kata: Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung, atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam

⁸⁸Nelvitia Purba, Hardi Mulyono, Risnawati, Umar Darwis, *Kearifan Lokal Budaya Malu Masyarakat Melayu Dalam Mencegah korupsi*, AA. Rizky, Banten, 2020, h.41.

⁸⁹Evi Hartanti, *Op.Cit*, h.11.

kedudukan atau jabatannya itu. Sementara menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya itu.⁹⁰

Berdasarkan unsur-unsur menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang itu baru dapat dikatakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jika seseorang tersebut mempunyai jabatan atau kedudukan. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku. Korupsi di Indonesia dapat dilihat dari empat aspek yaitu: korupsi di lingkungan pejabat, korupsi di lingkungan departemen, korupsi di lingkungan BUMN dan korupsi bantuan luar neger.⁹¹

Tindak pidana korupsi melahirkan sejumlah pelaku utama korupsi seperti kepala daerah, pejabat di lingkungan pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Hal tersebut sungguh ironis, karena korupsi akan menjadi faktor penghambat pembangunan di segala bidang. Uang yang idealnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan sebagainya menjadi terhambat karena anggaran telah dikorupsi oleh pejabat, selain daripada itu dampak lain dari korupsi juga memperbesar tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri

⁹⁰Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, h. 68.

⁹¹Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebini, *Hukum Pidana Islam*. Pustaka Setia, Bandung, 2013, h.379.

sendiri. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, tetapi bisa juga bisa berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi.

Berdasarkan hal di atas, maka faktor tindak pidana korupsi dapat dibagi menjadi:

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Adapun faktor internal terdiri dari :

a. Aspek perilaku individu:

Menurut Evi Hartanti terdapat tiga hal yaitu:

- 1) Sifat tamak/rakus manusia.
- 2) Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan, tetapi memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak korupsi berasal dari dalam diri sendiri yaitu sifat tamak/rakus.
- 3) Moral yang kurang kuat
Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan.
- 4) Gaya hidup yang konsumtif
Gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai, menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi.⁹²

b. Aspek sosial

Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluargalah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat

⁹² Evi Hartanti, *Op.Cit*, h. 30.

baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika menyalahgunakan kekuasaannya.⁹³

2. Faktor eksternal penyebab korupsi:

a. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi

Dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikian pula tindak korupsi dalam sebuah organisasi sering kali ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, tindak korupsi seakan mendapat pembenaran, bahkan berkembang dalam berbagai bentuk.

b. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah korupsi.

c. Aspek politis

Politik uang (*money politics*) pada Pemilihan Umum adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang atau golongan yang membeli suatu atau menyuap para pemilih/anggota partai agar dapat memenangkan pemilu. Perilaku korup seperti penyuapan, politik uang merupakan fenomena yang sering terjadi.

d. Aspek organisasi

⁹³ *Ibid*, h. 31,

Organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya member andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi:

- 1) Kurang adanya sikap keteladanan pemimpin.
- 2) Tidak adanya kultur/budaya organisasi yang benar.
- 3) Kurang memadainya sistem akuntabilitas.
- 4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen.⁹⁴

Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 13/PID.Sus-TPK/2019/PT.Mnd adalah:

1. Mendapatkan keuntungan

Yani Poluakan telah menikmati kelebihan pembayaran yang didapat secara melawan hukum dari selisih kekurangan volume atas hasil pekerjaannya sebesar Rp. 1.668.800.000,- (satu miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yang memang sejak awal melakukan penunjukan langsung kepada saksi Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama untuk mengerjakan kegiatan dimaksud dalam perkara ini sebagaimana sebelumnya dalam pekerjaan dengan item serupa namun sumber dana yang berbeda dimana saat itu.

⁹⁴ *Ibid*, h.32.

2. Adanya kesempatan atau sarana yang ada padanya atau karena jabatan atau kedudukan.

Rollis Masaniku Alias Olin selaku PPK yang seharusnya menjaga dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil atas hasil pekerjaan penyedia bekerjasama dengan Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas merekayasa hasil pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan kenyataan tersebut.

Terdakwa yang merupakan PPK, bekerjasama dengan Handrie M.J Komaling, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Minahasa Selatan adalah untuk mendapatkan dana siap pakai yang sebenarnya tidak boleh dikucurkan untuk kondisi yang sebenarnya tidak terjadi alam dan peran Rollis Masaniku Alias Olin, selaku PPK adalah menunjuk Christiano Yoriko Ardiansyah Andi Baso Weenas selaku Direktur PT. Bangun Minahasa Pratama sehingga memiliki proyek yang dapat dikerjakan demi mendapatkan keuntungan dan terdakwa sengaja melakukan pembayaran 100% atas hasil pekerjaan yang telah diketahui tidak sesuai dengan kontrak.